



PUTUSAN
Nomor 23/Pid.B/2020/PN Pdp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang Panjang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Oktavianus panggilan Yunus;
2. Tempat lahir : Padang Panjang;
3. Umur/tanggal lahir : 34 tahun/ 28 Oktober 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Subarang Nagari Singgalang Kecamatan X
Koto Kabupaten Tanah Datar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Kenek mobil jualan gas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Januari 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Januari 2020 sampai dengan tanggal 9 Februari 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2020 sampai dengan tanggal 20 Maret 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2020 sampai dengan tanggal 8 April 2020;
4. Hakim sejak tanggal 31 Maret 2020 sampai dengan tanggal 29 April 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang sejak tanggal 30 April 2020 sampai dengan tanggal 28 Juni 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 23/Pen.Pid/2020/PN Pdp., tanggal 31 Maret 2020 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 23/Pen.Pid/2020/PN Pdp., tanggal 31 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Oktavianus panggilan Yunus terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit CPU merk power Up AC 230 V warna hitam kombinasi putih;
 2. 1 (satu) unit monitor merk Samsung Model B-1930N PU 19 Ws warna hitam;
 3. 1 (satu) buah keyboard warna hitam;
 4. 1 (satu) buah mouse warna hitam;Dikembalikan pada saksi Jhony Mei Putra;
5. 1 (satu) lembar kertas bertuliskan LINK bukti transfer uang ATM BRI atas nama Oki Asrizal kepada BRI atas nama Supriyatno no. rek 413701001159500 sebesar Rp53.000,00 (lima puluh tiga ribu rupiah);
6. 1 (satu) buah kartu atm BRI warna biru nomor 6013011094126330;Dikembalikan pada terdakwa Oktavianus panggilan Yunus;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Januari tahun 2020,

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di dalam warnet merk Vonda yang beralamat di Jalan M. Syafe'i Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *telah turut main judi sebagai mata pencarian, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:*

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa datang ke warnet Vonda yang beralamat di Jalan M. Syafe'i Kelurahan Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang secara sendiri kemudian Terdakwa langsung membuka situs Poker 188 dan memilih akun membuka situs Poker 188, kemudian Terdakwa memasukan nama akun Terdakwa yaitu KOMET530 dengan password KOMET @555 dan operator menanyakan secara live chat (secara chating langsung) dan operator menanyakan jumlah uang yang akan di masukan atau di transfer dan Terdakwa menjawab deposit sejumlah Rp53.000,00 (lima puluh tiga ribu rupiah) kemudian operator menyetujui dan memberikan nama dan no rekening tempat Terdakwa akan menyetorkan uang tersebut, setelah itu Terdakwa langsung pergi ke mesin ATM yang berada di depan gedung M. Syafe'i untuk melakukan transfer dengan uang yang telah di setujui tadi. Kemudian Terdakwa kembali lagi ke warnet merk Vonda untuk melakukan permainan selama 2 (dua) jam pertama dan Terdakwa mengalami kekalahan sebanyak Rp32.000,00 (tiga puluh dua ribu rupiah) kemudian Terdakwa kembali lagi bermain dengan saldo yang hanya tertinggal sejumlah Rp21.000,00 (dua puluh satu ribu rupiah) dengan membuka waktu personal (waktu tidak terbatas) dan tidak beberapa lama kemudian Tim Opsnal dari Polres Padang Panjang langsung mengamankan Terdakwa dan barang bukti ke Mapolres Padang Panjang;
- Adapun cara melakukan permainan judi online jenis poker yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah pertama Terdakwa melakukan pembuatan akun Poker melalui media komputer warnet, setelah masuk websitenya operator akan menyediakan meja warna biru/ hijau dengan ketentuan operator akan menyediakan tiga tingkat meja yaitu meja kecil dengan batasan taruhan Rp8000,00 (delapan ribu rupiah) meja menengah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) meja besar Rp40.000,00 s/d 100.000,00 (empat puluh ribu rupiah s/d seratus ribu

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan jumlah pemain sebanyak 6 (enam) orang yang mana keenam orang tersebut tidak saling kenal dari perjudian tersebut, Terdakwa akan diberi waktu bermain tidak batas waktu namun setiap putaran permainan pemain akan diberi waktu selama 3 (tiga) detik untuk berpikir ikut bermain atau tidak bermain. Apabila ikut bermain pemain tekan Call dan apabila tidak bermain pemain tekan Fold. Setiap putaran pemain akan mendapatkan kartu remi sebanyak 2 (dua) kartu yang di acak oleh operator dan apabila setiap putaran pemain yang menang akan mendapatkan hadiah dari kelipatan jumlah uang atau taruhan yang dipasang dan apabila kalah pemain akan mengalami kekurangan saldo dari jumlah yang dipasang;

- Bahwa permainan judi online jenis poker dengan mempergunakan website poker 188 yang dilakukan Terdakwa bersifat untung-untungan, tidak ada jaminan kemenangan atau keuntungan, dan Terdakwa tidak ada ijin dari instansi atau pejabat yang berwenang dalam melakukan permainan judi online jenis poker;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Subsidiar

Kesatu

Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Januari tahun 2020, bertempat di dalam warnet merk Vonda yang beralamat di Jalan M. Syafe'i Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Padang Panjang Barat kota Padang Panjang atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303, perbuatan* mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa datang ke warnet merk Vonda yang beralamat di Jalan M. Syafe'i Kelurahan Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang secara sendiri kemudian Terdakwa langsung membuka situs Poker 188 dan memilih akun Poker DEWA 88 kemudian Terdakwa memasukan nama akun Terdakwa yaitu KOMET530 dengan password KOMET @555 dan operator menanyakan secara live chat (secara chatting langsung) dan operator menanyakan jumlah uang yang akan di

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk atau di transfer dan Terdakwa menjawab deposit sejumlah Rp53.000,00 (lima puluh tiga ribu rupiah) kemudian operator menyetujui dan memberikan nama dan no rekening tempat Terdakwa akan menyetorkan uang tersebut, setelah itu Terdakwa langsung pergi ke mesin ATM yang berada di depan gedung M.Syafei untuk melakukan transfer dengan uang yang telah di setujui tadi. Kemudian Terdakwa kembali lagi ke warnet merk Vonda untuk melakukan permainan selama 2 (dua) jam pertama dan Terdakwa mengalami kekalahan sebanyak Rp32.000,00 (tiga puluh dua ribu rupiah) kemudian Terdakwa kembali lagi bermain dengan saldo yang hanya tertinggal sejumlah Rp21.000,00 (dua puluh satu ribu rupiah) dengan membuka waktu personal (waktu tidak terbatas) dan tidak beberapa lama kemudian Tim Opsnal dari Polres Padang Panjang langsung mengamankan Terdakwa dan barang bukti ke Mapolres Padang Panjang;

- Adapun cara melakukan permainan judi online jenis poker yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah pertama Terdakwa melakukan pembuatan akun Poker melalui media computer warnet, setelah masuk websitenya operator akan menyediakan meja warna biru/ hijau dengan ketentuan operator akan menyediakan tiga tingkat meja yaitu meja kecil dengan batasan taruhan Rp8000,00 (delapan ribu rupiah) meja menengah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) meja besar Rp40.000,00 s/d 100.000,00 (empat puluh ribu rupiah s/d seratus ribu rupiah) dengan jumlah pemain sebanyak 6 (enam) orang yang mana ke enam orang tersebut tidak saling kenal dari perjudian tersebut, Terdakwa akan diberi waktu bermain tidak batas waktu namun setiap putaran permainan pemain akan diberi waktu selama 3 (tiga) detik untuk berpikir ikut bermain atau tidak bermain. Apabila ikut bermain pemain tekan Call dan apabila tidak bermain pemain tekan Fold. Setiap putaran pemain akan mendapatkan kartu remi sebanyak 2 (dua) kartu yang di acak oleh operator dan apabila setiap putaran pemain yang menang akan mendapatkan hadiah dari kelipatan jumlah uang atau taruhan yang dipasang dan apabila kalah pemain akan mengalami kekurangan saldo dari jumlah yang dipasang;
- Bahwa permainan judi online jenis poker dengan mempergunakan website poker 188 yang dilakukan Terdakwa bersifat untung-untungan, tidak ada jaminan kemenangan atau keuntungan, dan Terdakwa tidak

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada ijin dari instansi atau pejabat yang berwenang dalam melakukan permainan judi online jenis poker;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Atau Kedua

Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Januari tahun 2020, bertempat di dalam warnet merk Vonda yang beralamat di Jalan M. Syafe'i Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Padang Panjang Barat kota Padang Panjang atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *telah turut main judi di jalan umum atau di dekat jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:*

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa datang ke warnet Vonda yang beralamat di Jalan M. Syafe'i Kelurahan Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang kemudian Terdakwa langsung membuka situs Poker 188 dan memilih akun Poker DEWA 88 kemudian Terdakwa memasukan nama akun Terdakwa yaitu KOMET530 dengan password KOMET @555 dan operator menanyakan secara live chat (secara chatting langsung) dan operator menanyakan jumlah uang yang akan di masukan atau di transfer dan terdakwa menjawab deposit sejumlah Rp53.000,00 (lima puluh tiga ribu rupiah) kemudian operator menyetujui dan memberikan nama dan no rekening tempat Terdakwa akan menyetorkan uang tersebut, setelah itu Terdakwa langsung pergi ke mesin ATM yang berada di depan gedung M. Syafe'i untuk melakukan transfer dengan uang yang telah di setujui tadi. Kemudian Terdakwa kembali lagi ke warnet merk Vonda untuk melakukan permainan selama 2 (dua) jam pertama dan Terdakwa mengalami kekalahan sebanyak Rp32.000,00 (tiga puluh dua ribu rupiah) kemudian Terdakwa kembali lagi bermain dengan saldo yang hanya tertinggal sejumlah Rp21.000,00 (dua puluh satu ribu rupiah) dengan membuka waktu personal (waktu tidak terbatas) dan tidak beberapa lama kemudian Tim Opsnal dari Polres Padang Panjang langsung mengamankan Terdakwa dan barang bukti ke Mapolres Padang Panjang;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adapun cara melakukan permainan judi online jenis poker yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah pertama Terdakwa melakukan pembuatan akun Poker melalui media computer warnet, setelah masuk websitenya operator akan menyediakan meja warna biru/ hijau dengan ketentuan operator akan menyediakan tiga tingkat meja yaitu meja kecil dengan batasan taruhan Rp8000,00 (delapan ribu rupiah) meja menengah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) meja besar Rp40.000,00 s/d 100.000,00 (empat puluh ribu rupiah s/d seratus ribu rupiah) dengan jumlah pemain sebanyak 6 (enam) orang yang mana keenam orang tersebut tidak saling kenal dari perjudian tersebut, Terdakwa akan diberi waktu bermain tidak batas waktu namun setiap putaran permainan pemain akan diberi waktu selama 3 (tiga) detik untuk berpikir ikut bermain atau tidak bermain. Apabila ikut bermain pemain tekan Call dan apabila tidak bermain pemain tekan Fold. Setiap putaran pemain akan mendapatkan kartu remi sebanyak 2 (dua) kartu yang di acak oleh operator dan apabila setiap putaran pemain yang menang akan mendapatkan hadiah dari kelipatan jumlah uang atau taruhan yang dipasang dan apabila kalah pemain akan mengalami kekurangan saldo dari jumlah yang dipasang;
- Bahwa permainan judi online jenis poker dengan mempergunakan website POKER 188 yang dilakukan Terdakwa bersifat untung-untungan, tidak ada jaminan kemenangan atau keuntungan, dan Terdakwa tidak ada ijin dari instansi atau pejabat yang berwenang dalam melakukan permainan judi online jenis poker;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Darmawan Ilham, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 sekira pukul 16.30 WIB, bertempat di warnet Vonda di Jalan M. Syafe'i Kelurahan Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa setelah mendapat informasi dari masyarakat melalui call centre yang mengatakan di warnet Vonda sedang berlangsung permainan judi jenis poker dengan menggunakan jaringan internet;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari masyarakat tersebut Saksi bersama dengan anggota Opsnal langsung menuju ke lokasi dan disana kami langsung mendapatkan 5 (lima) orang yang sedang melakukan perjudian jenis poker dan judi togel online dengan menggunakan jaringan internet kemudian kami langsung mengamankan Terdakwa;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari masyarakat tersebut, saya bersama dengan anggota Opsnal langsung menuju ke lokasi dan disana kami langsung mendapatkan 5 (lima) orang dimana 1 (satu) orang bernama Oktavianus sedang melakukan perjudian jenis poker dengan menggunakan jaringan internet kemudian kami langsung mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan juga Agustiar dan Yuasmatri dan pada saat penangkapan tersebut penggeledahan dilakukan sesuai dengan SOP;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa
 1. 1 (satu) lembar kertas bertuliskan "LINK" dan bukti transfer ATM dari bank BRI atas nama Oky Asrial kepada bank BRI atas nama Supriyanto No. rekening 413701001159500 sebesar Rp53.000,00 (lima puluh tiga ribu rupiah);
 2. 1 (satu) buah kartu ATM bank BRI warna biru No. Kartu. 6013011094126330;
 3. 1 (satu) unit CPU merk POWER-UP AC 230 V warna hitam kombinasi merah;
 4. 1 (satu) unit monitor merk Samsung model B1930N type PU19WS warna hitam;
 5. 1 (satu) buah keyboard warna hitam;
 6. 1 (satu) buah mouse warna hitam;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di warnet vonda Terdakwa sedang melakukan permainan judi online jenis poker melalui komputer dimana komputer sedang hidup;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ingat lagi dengan akun poker tersebut, dan Terdakwa mengalami kekalahan sebanyak Rp53.000,00 (lima puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa melakukan judi jenis poker online dengan menggunakan akun situs website poker 188, kemudian membuka akun POKER DEWA 88 dan password akun KOMET AET55 dan operator menanyakan secara live chat jumlah uang yang akan dimasukkan/ditransfer, kemudian Terdakwa menjawab deposit sejumlah Rp53.000.00 (lima puluh tiga ribu rupiah), kemudian operator menyetujui dan memberikan nama dan nomor rekening tempat Terdakwa menyetorkan uang, selanjutnya Terdakwa setor uang ke ATM di depan Gedung M. Syafei untuk melakukan transfer uang untuk bermain permainan judi poker online, setelah itu Terdakwa kembali lagi ke warnet untuk melakukan permainan selama 2 (dua) jam dengan cara membuka situs website dan memasukkan ke kolom tempat meja yang ada pemainnya 6 (enam) orang, lalu dilakukan permainan;
- Bahwa Saksi melihat status judi poker tersebut pemilik akunnya adalah terdakwa Oktavianus, dan menurut keterangan Terdakwa, baru satu kali ini ia melakukan permainan judi poker dengan menggunakan jaringan internet tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang yang ikut main judi poker bersama Terdakwa, karena tidak diketahui tempatnya;
- Bahwa jumlah nominal uang yang dipasang oleh Terdakwa adalah Rp53.000,00 (lima puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar kertas bertuliskan "LINK" dan bukti transfer ATM dari bank BRI atas nama OKY ASRIAL kepada bank BRI atas nama SUPRIYANTO No. Rekening.413701001159500 sebesar Rp53.000,00 (lima puluh tiga ribu rupiah);
 2. 1 (satu) buah kartu ATM bank BRI warna biru No.Kartu. 6013011094126330;
 3. 1 (satu) unit CPU merk POWER-UP AC 230 V warna hitam kombinasi merah;
 4. 1 (satu) unit monitor merk SAMSUNG model B1930N type PU19WS warna hitam;
 5. 1 (satu) buah keyboard warna hitam;
 6. 1 (satu) buah mouse warna hitam;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah barang bukti yang terkait dengan tindak pidana yang Terdakwa lakukan

- Bahwa sifat permainan judi jenis poker dengan menggunakan jaringan internet ini menurut Saksi adalah untung-untungan
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis poker dengan menggunakan jaringan internet tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Joni Meputra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena melakukan permainan judi jenis poker menggunakan jaringan internet dengan menggunakan uang;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis poker menggunakan jaringan internet dengan menggunakan uang tersebut pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 sekira pukul 16.30 WIB, bertempat di warnet vonda milik Saksi di Jalan M. Syafe'i Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan permainan judi jenis poker menggunakan jaringan internet dengan menggunakan uang di warnet vonda milik Saksi pada hari dan tanggal tersebut, Saksi ditelepon oleh penjaga warnet bernama Susi yang mengatakan bahwa warnet milik Saksi digrebek oleh Polisi, kemudian Saksi langsung pergi ke warnet tersebut sesampai disana melihat anggota Polisi dari Polres Padang Panjang membawa 5 (lima) orang laki-laki yang bernama Agustiar, Yuasmatri, Afrizal, Oktafianus dan Elmizon ke Polres Padang Panjang;
- Bahwa melihat hal tersebut Saksi langsung bertanya kepada anggota Polisi tersebut dan dijawab oleh anggota Polisi telah terjadi tindak pidana permainan judi jenis poker menggunakan jaringan internet dengan menggunakan uang yang dilakukan oleh Terdakwa dan untuk sementara Terdakwa kami amankan;
- Bahwa permainan judi online yang dilakukan adalah jenis poker;
- Bahwa menurut keterangan Polisi kepada Saksi, judi online jenis poker dimainkan oleh Terdakwa dan judi online jenis togel dimainkan oleh Agustiar dan Yuwasmatri;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah membuka usaha warnet dari tahun 2010 sampai sekarang, dan sebelumnya belum ada penangkapan di warnet milik Saksi;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah melihat Terdakwa bermain di warnet milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa memasang judi poker dengan nominal Rp53.000,00 (lima puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak ada melihat pada saat Polisi melakukan penangkapan di warnet milik Saksi;
- Bahwa warnet Saksi dibuka untuk umum bukan untuk orang-orang tertentu saja;
- Bahwa barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar kertas bertuliskan "LINK" dan bukti transfer ATM dari bank BRI atas nama OKY ASRIAL kepada bank BRI atas nama SUPRIYANTO No. Rekening.413701001159500 sebesar Rp53.000,00 (lima puluh tiga ribu rupiah);
 2. 1 (satu) buah kartu ATM bank BRI warna biru No.Kartu. 6013011094126330;
 3. 1 (satu) unit CPU merk POWER-UP AC 230 V warna hitam kombinasi merah;
 4. 1 (satu) unit monitor merk SAMSUNG model B1930N type PU19WS warna hitam;
 5. 1 (satu) buah keyboard warna hitam;
 6. 1 (satu) buah mouse warna hitam;barang bukti yang terkait dengan tindak pidana yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa barang bukti tersebut Saksi tidak mengetahui siapa diambil oleh Polisi barang bukti tersebut;
- Bahwa Polisi membawa 4 (empat) unit komputer dari warnet Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis poker menggunakan jaringan internet tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Susi Anggraini panggilan Susi, dibawah sumpah telah dibacakan di persidangan sebagaimana Berita Acara Penyidik yang dibuat oleh Repaldi, S.H, Pangkat IPDA NRP 81060741 selaku Penyidik pada Polres Padang Panjang dan Delviandri, S.H, Pangkat BRIPKA NRP 82081265 selaku

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyidik Pembantu pada Polres Padang Panjang pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2020, dan terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi Hendri Yunizar, dibawah sumpah telah dibacakan di persidangan sebagaimana Berita Acara Penyidik yang dibuat oleh Repaldi, S.H, Pangkat IPDA NRP 81060741 selaku Penyidik pada Polres Padang Panjang dan Delviandri, S.H, Pangkat BRIPKA NRP 82081265 selaku Penyidik Pembantu pada Polres Padang Panjang pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020, dan terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 sekira pukul 16.30 WIB di dalam warnet vonda milik pak Jon di Jalan M. Syafe'i Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi karena melakukan tindak pidana permainan judi jenis poker menggunakan jaringan internet dengan menggunakan uang sebagai taruhan;
- Bahwa cara Terdakwa bermain judi jenis poker secara online tersebut adalah pertama Terdakwa membuka akun POKER 188 kemudian buka akun POKER DEWA 00, lalu memasukkan fasword akun KOMET AET55 dan operator menanyakan jumlah uang yang akan dimasukkan dan Terdakwa deposit uang sejumlah Rp53.000,00 (lima puluh tiga ribu rupiah), ke rekening yang bernama Supriyono, setelah itu operator akan menyediakan meja warna biru/ hijau dengan ketentuan operator akan menyediakan tiga tingkat meja yaitu meja kecil, dengan batas taruham Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah), meja menengah dengan taruhan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan meja besar dengan taruhan Rp40.000.00 sampai denga Rp100.000.00 (empat puluh ribu rupiah sampai dengan seratus ribu rupiah) dengan jemlah pemain sebanyak 6 (enam) orang yang mana keenam orang tersebut tidak saling kenal, Terdakwa akan diberi waktu bermain tidak batas waktu namun setiap putaran pemain akan diberi waktu selama 3 (tiga) detik untuk berpikir ikut bermain atau tidak, apabila ikut bermain, pemain tekan Call dan apabila tidak ikut bermain tekan Fold, setiap putaran pemain akan

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan kartu remi sebanyak 2 (dua) kartu yang diacak oleh operator dan apabila setiap putaran pemain yang menang akan mendapatkan hadiah dari kelipatan jumlah uang atau taruhan yang dia pasang dan apabila kalah pemain akan mengalami kekurangan saldo dari jumlah yang dia pasang;

- Bahwa sebelum ditangkap Terdakwa sudah bermain judi online jenis poker selama 2 (dua) jam;
- Bahwa yang mempunyai akun dan password adalah Terdakwa sendiri, dan yang menghidupkan komputer adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengalami kekalahan dalam permainan judi online jenis poker sejumlah Rp32.000,00 (tiga puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah kernet, dan permainan judi jenis poker online ini bukan mata pencaharian bagi Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar kertas bertuliskan "LINK" dan bukti transfer ATM dari bank BRI atas nama OKY ASRIAL kepada bank BRI atas nama SUPRIYANTO No. Rekening.413701001159500 sebesar Rp53.000,00 (lima puluh tiga ribu rupiah);
 2. 1 (satu) buah kartu ATM bank BRI warna biru No.Kartu. 6013011094126330;
 3. 1 (satu) unit CPU merk POWER-UP AC 230 V warna hitam kombinasi merah;
 4. 1 (satu) unit monitor merk SAMSUNG model B1930N type PU19WS warna hitam;
 5. 1 (satu) buah keyboard warna hitam;
 6. 1 (satu) buah mouse warna hitam;barang bukti yang terkait dengan tindak pidana yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa sifat dari permainan judi poker secara online yang Terdakwa lakukan adalah untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis poker dengan menggunakan jaringan internet tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit CPU merk power Up AC 230 V warna hitam kombinasi putih;
2. 1 (satu) unit monitor merk Samsung Model B-1930N PU 19 Ws warna hitam;
3. 1 (satu) buah keyboard warna hitam;
4. 1 (satu) buah mouse warna hitam;
5. 1 (satu) lembar kertas bertuliskan LINK bukti transfer uang ATM BRI atas nama Oki Asrizal kepada BRI atas nama Supriyatno no. rek 413701001159500 sebesar Rp53.000,00 (lima puluh tiga ribu rupiah);
6. 1 (satu) buah kartu ATM BRI warna biru nomor 6013011094126330;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berdasarkan informasi dari masyarakat melalui call centre yang mengatakan di warnet Vonda sedang berlangsung permainan judi online dengan menggunakan jaringan internet dengan uang sebagai taruhannya sehingga berdasarkan informasi tersebut pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 20 Januari sekira pukul 16.30 WIB di dalam warnet vonda milik pak Jon di Jalan M. Syafe'i Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap saat melakukan permainan judi jenis poker menggunakan jaringan internet dengan uang sebagai taruhannya, saat itu Terdakwa sedang memegang komputer;
- Bahwa benar cara Terdakwa bermain judi jenis poker secara online tersebut adalah pertama Terdakwa membuka akun POKER 188 kemudian buka akun POKER DEWA 00, lalu memasukkan pasword akun KOMET AET55 dan operator menanyakan jumlah uang yang akan dimasukkan dan Terdakwa deposit uang sejumlah Rp53.000,00 (lima puluh tiga ribu rupiah), ke rekening yang bernama Supriyono, setelah itu operator akan menyediakan meja warna biru/ hijau dengan ketentuan operator akan menyediakan tiga tingkat meja yaitu meja kecil, dengan batas taruhann Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah), meja menengah dengan taruhan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan meja besar dengan taruhan Rp40.000.00 sampai denga Rp100.000.00 (empat puluh ribu rupiah sampai dengan seratus ribu rupiah) dengan jemlah pemain sebanyak 6 (enam) orang yang mana keenam orang tersebut tidak saling kenal, Terdakwa akan diberi waktu bermain tidak batas

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



waktu namun setiap putaran pemain akan diberi waktu selama 3 (tiga) detik untuk berpikir ikut bermain atau tidak, apabila ikut bermain, pemain tekan Call dan apabila tidak ikut bermain tekan Fold, setiap putaran pemain akan mendapatkan kartu remi sebanyak 2 (dua) kartu yang diacak oleh operator dan apabila setiap putaran pemain yang menang akan mendapatkan hadiah dari kelipatan jumlah uang atau taruhan yang dia pasang dan apabila kalah pemain akan mengalami kekurangan saldo dari jumlah yang dia pasang;

- Bahwa benar sebelum ditangkap Terdakwa sudah bermain judi online jenis poker selama 2 (dua) jam dan Terdakwa mempunyai akun dan password sendiri;
- Bahwa benar Terdakwa mengalami kekalahan dalam permainan judi online jenis poker sejumlah Rp32.000,00 (tiga puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa benar pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah kernet, dan permainan judi jenis poker online ini bukan mata pencaharian bagi Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar kertas bertuliskan "LINK" dan bukti transfer ATM dari bank BRI atas nama OKY ASRIAL kepada bank BRI atas nama SUPRIYANTO No. Rekening.413701001159500 sebesar Rp53.000,00 (lima puluh tiga ribu rupiah);
 2. 1 (satu) buah kartu ATM bank BRI warna biru No.Kartu. 6013011094126330;
 3. 1 (satu) unit CPU merk POWER-UP AC 230 V warna hitam kombinasi merah;
 4. 1 (satu) unit monitor merk SAMSUNG model B1930N type PU19WS warna hitam;
 5. 1 (satu) buah keyboard warna hitam;
 6. 1 (satu) buah mouse warna hitam;barang bukti yang terkait dengan tindak pidana yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa benar sifat dari permainan judi poker secara online yang Terdakwa lakukan adalah untung-untungan;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis poker dengan menggunakan jaringan internet tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Turut main judi sebagai mata pencaharian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki atau perempuan yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar person*) atas setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan (*materiale daden*) yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menunjuk pada terdakwa Oktavianus, yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Hakim, Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Hakim berpendapat Terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi secara hukum;

Ad.2. Unsur turut main judi sebagai mata pencaharian;

Menimbang, bahwa suatu permainan dapat dinyatakan sebagai "permainan judi" apabila memenuhi syarat penentuan kemenangan tergantung pada untung-untungan, yang berarti bahwa terdapat spekulasi dari pada pelaku dan juga hasil kemenangan yang tergantung pada untung-untungan itu, akan bertambah besar karena orang-orang yang bermain dalam permainan lebih

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pandai, lebih cakap, lebih terampil disini terdapat pengurangan resiko yang mungkin akan diderita atas spekulasi (vide Brigjen.Pol.Drs.H.A.K.Moch Anwar,SH/Dading, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1994,hal 256);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa Oktavianus panggilan Yunus pada hari Senin tanggal 20 Januari sekira pukul 16.30 WIB di dalam warnet vonda milik pak Jon di Jalan M. Syafe'i Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang melakukan permainan judi online jenis poker menggunakan jaringan internet dengan uang sebagai taruhannya dan Terdakwa telah menandatangani uang sebanyak Rp53.000,00 (lima puluh tiga ribu rupiah), ke rekening yang bernama Supriyono dengan harapan Terdakwa menang dan mendapatkan keuntungan, ternyata Terdakwa mengalami kekalahan dalam permainan judi online jenis poker sejumlah Rp32.000,00 (tiga puluh dua ribu rupiah), sebelum tertangkap Terdakwa sudah bermain judi online jenis poker selama 2 (dua) jam;

Menimbang, bahwa kesehariannya Terdakwa bermata pencaharian sebagai kernet yang telah dapat memenuhi kehidupan sehari-harinya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta persidangan, jelaslah Terdakwa melakukan permainan judi online jenis poker menggunakan jaringan internet dengan uang sebagai taruhannya bukan dimaksudkan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari, sehingga dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan subsidair Penuntut Umum disusun secara alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat izin menggunakan kesempatan untuk bermain judi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN Pdp.



Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur "*barang siapa*" dalam dakwaan alternatif kesatu subsidair, Hakim mengambil alih pertimbangan tentang unsur "*barang siapa*" dalam dakwaan primair, sehingga unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa mendapat izin menggunakan kesempatan untuk bermain judi;

Menimbang, bahwa memiliki izin yang diberikan oleh suatu otoritas/kekuasaan (negara dan/ atau instansi yang berwenang) dalam hal suatu perbuatan ditentukan dapat dilakukan dengan terlebih dahulu mendapat izin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa lebih lanjut "*tanpa ada izin dari penguasa yang berwenang*" tersebut setiap permainan judi (*hazardspel*) hanya dapat diselenggarakan (diadakan) dengan ijin dari (penguasa) pemerintah yang berwenang. Sesuai dengan cakupan wilayah operasionalnya, ijin diberikan sesuai kewenangan penguasa (pemerintah), apakah Pemerintah Pusat (cq. Diwakili Menteri Sosial), Pemerintah Propinsi (Gubernur) atau Pemerintah Kabupaten atau Kota (Bupati/Wali Kota), apabila penyelenggara permainan judi tanpa izin pemerintah atau penguasa sebagaimana tersebut diatas maka permainan judi tersebut tidak syah dan bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan ternyata perbuatan Terdakwa yang telah melakukan permainan judi online jenis poker dengan menggunakan jaringan internet serta uang sebagai taruhannya tidak memiliki izin dari instansi terkait baik dari pihak Kepolisian maupun Pemerintah Kota Padang Panjang, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut jelas tidak dibenarkan menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis poker secara online dengan uang sebagai taruhannya dengan cara pertama Terdakwa membuka akun POKER 188 kemudian buka akun POKER DEWA 00, lalu memasukkan pasword akun KOMET AET55 dan operator menanyakan jumlah uang yang akan dimasukkan dan Terdakwa deposit uang sejumlah Rp53.000,00 (lima puluh tiga ribu rupiah), ke rekening yang bernama Supriyono, setelah itu operator akan menyediakan meja warna biru/ hijau dengan ketentuan operator akan menyediakan tiga tingkat meja yaitu meja kecil, dengan batas taruhan Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah), meja menengah dengan taruhan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan meja besar dengan taruhan Rp40.000.00 sampai dengan Rp100.000.00 (empat puluh ribu rupiah sampai dengan seratus ribu rupiah) dengan jumlah pemain sebanyak 6 (enam) orang

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN Pdp.



yang mana keenam orang tersebut tidak saling kenal, Terdakwa akan diberi waktu bermain tidak batas waktu namun setiap putaran pemain akan diberi waktu selama 3 (tiga) detik untuk berpikir ikut bermain atau tidak, apabila ikut bermain, pemain tekan Call dan apabila tidak ikut bermain tekan Fold, setiap putaran pemain akan mendapatkan kartu remi sebanyak 2 (dua) kartu yang diacak oleh operator dan apabila setiap putaran pemain yang menang akan mendapatkan hadiah dari kelipatan jumlah uang atau taruhan yang dia pasang dan apabila kalah pemain akan mengalami kekurangan saldo dari jumlah yang dia pasang;

Menimbang, bahwa sebelum ditangkap Terdakwa sudah bermain judi online jenis poker selama 2 (dua) jam dan Terdakwa mempunyai akun dan password sendiri, dalam permainan judi online jenis poker tersebut kemenangannya bersifat untung-untungan dimana Terdakwa mengalami kekalahan sejumlah Rp32.000,00 (tiga puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi (*hazardspel*) berdasarkan ketentuan Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapatkan kemenangan tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan oleh Penuntut Umum dan keterangan Terdakwa permainan judi jenis poker dengan menggunakan jaringan internet serta uang sebagai taruhannya hanya ditentukan dari keberuntungan semata;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel dengan menggunakan jaringan internet serta uang sebagai taruhannya di dalam warnet vonda milik pak Jon di Jalan M. Syafe'i Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang merupakan tempat yang dapat dikunjungi oleh khalayak umum dan Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel dengan menggunakan jaringan internet serta uang sebagai taruhannya tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 "*tanpa mendapat izin menggunakan kesempatan untuk bermain judi*" telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit CPU merk power Up AC 230 V warna hitam kombinasi putih;
2. 1 (satu) unit monitor merk Samsung Model B-1930N PU 19 Ws warna hitam;
3. 1 (satu) buah keyboard warna hitam;
4. 1 (satu) buah mouse warna hitam;

yang telah disita dari saksi Jhony Mei Putra, maka dikembalikan kepada saksi Jhony Mei Putra;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar kertas bertuliskan LINK bukti transfer uang ATM BRI atas nama Oki Asrizal kepada BRI atas nama Supriyatno no. rek 413701001159500 sebesar Rp53.000,00 (lima puluh tiga ribu rupiah);
2. 1 (satu) buah kartu atm BRI warna biru nomor 6013011094126330;

Dikembalikan pada terdakwa Oktavianus panggilan Yunus;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas penyakit masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di Persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, serta peraturan per-Undang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Oktavianus panggilan Yunus tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa mendapat izin menggunakan kesempatan untuk bermain judi"* sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu subsidair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit CPU merk power Up AC 230 V warna hitam kombinasi putih;
 2. 1 (satu) unit monitor merk Samsung Model B-1930N PU 19 Ws warna hitam;
 3. 1 (satu) buah keyboard warna hitam;
 4. 1 (satu) buah mouse warna hitam;Dikembalikan pada saksi Jhony Mei Putra;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar kertas bertuliskan LINK bukti transfer uang ATM BRI atas nama Oki Asrizal kepada BRI atas nama Supriyatno no. rek 413701001159500 sebesar Rp53.000,00 (lima puluh tiga ribu rupiah);
6. 1 (satu) buah kartu atm BRI warna biru nomor 6013011094126330;
Dikembalikan pada terdakwa Oktavianus panggilan Yunus;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 6 Mei 2020, oleh Syofianita, S.H., MH., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Padang Panjang, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Desifana., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang Panjang, serta dihadiri oleh Bertha Ningsih, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim,

SYOFIANITA, S.H., M.H

Penitera Pengganti,

DESIFANA.